

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin hak setiap warga negara melalui UUD 1945, termasuk hak konstitusional anak yang meliputi perlindungan, pendidikan, dan kehidupan yang layak. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut melalui kebijakan yang efektif, baik di tingkat pusat maupun daerah, Sebagai daerah otonom, Kota Serang memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, termasuk perlindungan anak dan penanganan masalah sosial. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan penyakit masyarakat sebagai dasar hukum penanganan anak jalanan¹.

Fenomena anak jalanan masih menjadi persoalan sosial yang sulit diatasi, termasuk di Kota Serang. Keberadaan mereka mudah ditemui, seperti di lampu lalu lintas, pasar, dan terminal. Anak-anak ini turun ke jalan karena berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi keluarga, rendahnya akses pendidikan, hingga kurangnya perhatian dari orang tua. Dalam banyak kasus

¹ Abdul Wahab Solichin, *Implementasi Kebijakan Negara* (edisi kedua; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008),

yang sering dijumpai, kondisi ini dianggap wajar sebagai bentuk kontribusi anak dalam memenuhi kebutuhan keluarga.

Di balik realitas tersebut, muncul persoalan penting mengenai pemenuhan hak-hak dasar anak. Anak seharusnya mendapatkan kasih sayang, pendidikan, kehidupan yang layak, dan perlindungan. Namun, kenyataannya, banyak anak jalanan justru hidup dalam situasi penuh risiko, seperti kekerasan, eksploitasi, serta kehilangan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadaan sosial dengan jaminan konstitusional yang diberikan negara kepada anak.²

Di sinilah penelitian ini menjadi relevan. Judul “Hak Konstitusional Anak Jalanan di Kota Serang dalam Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2010 dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah” menarik dikaji karena tidak hanya membahas implementasi kebijakan daerah, tetapi juga menilai apakah negara telah menjalankan kewajibannya melindungi anak jalanan sesuai amanat konstitusi. Lebih jauh lagi, penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Dusturiyah, yakni konsep politik Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Dengan pisau analisis ini, perlindungan anak tidak hanya dipandang sebagai kewajiban

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2).

formal, tetapi juga sebagai amanah moral yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie hak konstitusional merupakan hak-hak yang dijamin dalam dan oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penjaminan hak tersebut baik dinyatakan secara tegas maupun secara tersirat. Hak ini merupakan bentuk perlindungan hukum dari perbuatan yang dimungkinkan dilakukan oleh pemegang kekuasaan penyelenggara Negara dalam hubungan negara dan warga negara. Hak konstitusional terkait pula akan pengakuan negara atas subjek dari hak konstitusional yakni warga negara. dalam hal warga negara, mereka ialah orang yang diakui secara hukum serta disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, ia mempunyai hak yang sama dalam hal apapun sebagai warga negara Indonesia³.

Perlindungan dan penegakan hak-hak konstitusional merupakan kewajiban semua pihak, termasuk warga negara. Hak konstitusional tidak hanya mencakup mengenai hak, tetapi terkait pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak konstitusional orang lain. Setiap hak konstitusional seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Sehingga terdapat pembatasan dan

³ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 25.

larangan dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi konstitusional. Pembatasan yang ditetapkan melalui undang-undang dimaksudkan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum dan kepentingan bangsa.⁴

Secara garis besar, konstitusi memuat tiga hal, yaitu pengakuan hak konstitusional, struktur ketatanegaraan yang mendasarkan dan pemisahan atau pembatasan kekuasaan. Konstitusi dapat di maknai sebagai hukum dasar yang menjadi sumber bagi peraturan lain yang berada di bawahnya, maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan konstitusi adalah sebagai hukum tertinggi dalam suatu negara. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, yang berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, rakyat lah yang berkuasa dan rakyatlah sesungguhnya yang memiliki negara ini.

Stigma sosial terhadap anak jalanan juga tidak dapat diabaikan. Masyarakat sering kali memandang anak jalanan dengan stigma negatif, menganggap mereka sebagai bagian dari masalah sosial yang merugikan. Hal ini menyebabkan mereka mengalami diskriminasi dan marginalisasi. Dalam banyak kasus, anak-anak ini merasa terasing dan tidak diterima oleh masyarakat, yang memperburuk perasaan inferioritas mereka dan membuat

⁴ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 25.

integrasi kembali ke masyarakat menjadi sangat sulit. Mereka cenderung dijauhi dan dipandang sebagai beban, padahal mereka sebenarnya adalah korban dari kondisi sosial ekonomi yang tidak mendukung.⁵

Dalam konteks hak konstitusional anak jalanan di Kota Serang, kita merujuk pada hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, yang mencakup hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kedua regulasi ini menjadi landasan hukum yang sangat penting untuk memastikan kesejahteraan anak-anak di Indonesia, terutama bagi mereka yang berada dalam situasi rentan, seperti anak jalanan.⁶

Berdasarkan Uraian tersebut, maka penulis bermaksud ingin melakukan penelitian mendalam karna penelitian ini penting untuk memahami lebih dalam tentang interaksi antara kebijakan hukum dan realitas sosial di lapangan, Dengan memfokuskan perhatian pada Hak Konsitusinal anak jalanan dikota serang penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi kebijakan perlindungan anak, serta menawarkan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan kualitas

⁵ Pemerintah Kota Serang, *Laporan Penanganan Anak Jalanan Kota Serang* (Serang: Pemerintah Kota Serang, 2025), 15.

⁶ Pemerintah Kota Serang, *Peraturan Daerah Kota Serang No. 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak Jalanan* (Serang: Pemerintah Kota Serang, 2023).

kebijakan yang ada demi tercapainya kesejahteraan anak di daerah. Kota Serang.

Maka dengan ini penulis mengambil judul skripsi "**Hak Konsitusional Anak Jalanan Di Kota Serang Dalam Penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2010 Dalam Perspektif Siyasa Dusturiyah**".

B. Rumusan Masalah

Untuk Mempermudah Penulis dalam Menganalisis hasil penelitian ,Maka penelitian ini di fokuskan Pada Permasalahan Mengenai Uraian Latar Belakang diatas, maka dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hak konsitusional anak jalanan di kota serang?
2. Bagaimana penerapan perda Nomor 2 Tahun 2010 dan perspektif siyasa Dusturiyah ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2010 di Kota Serang terkait penanggulangan anak jalanan dan dampaknya terhadap hak-hak konstitusional anak, seperti hak atas pendidikan, perlindungan, kesehatan, dan kesejahteraan. Penelitian ini juga berfokus pada sejauh mana kebijakan tersebut meningkatkan kualitas hidup anak jalanan khususnya pada kelayakan hidupnya dan apakah sudah sesuai dengan prinsip perlindungan hak anak. Selain itu, penelitian ini ingin

menggali penerapan prinsip Siyasa Dusturiyah dalam kebijakan pemerintah daerah, yang dapat mengarahkan pada kebijakan yang lebih adil dan manusiawi, dengan tetap menjaga ketertiban umum sambil melindungi hak anak jalanan. Tujuan akhir penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan inklusif, guna meningkatkan perlindungan dan kualitas hidup anak jalanan di Kota Serang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan wawasan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kota Serang untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak jalanan, serta memperbaiki penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2010. Bagi anak jalanan, penelitian ini memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka dan solusi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Penelitian ini juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi hak anak jalanan dan mendukung kebijakan yang lebih adil. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi referensi untuk pengembangan kajian kebijakan anak jalanan, serta memperluas diskusi tentang kebijakan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Secara keseluruhan, penelitian ini berpotensi mendukung pembangunan sosial yang lebih inklusif, memberikan kesempatan bagi anak jalanan untuk berkembang sesuai dengan hak-hak mereka.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian tentang hak konstitusional anak jalanan, khususnya dalam konteks penerapan peraturan daerah dan perspektif Siyasa Dusturiyah. Penelitian ini memperkaya literatur terkait perlindungan hak anak di Indonesia dan menawarkan pandangan baru mengenai penerapan kebijakan berbasis keadilan sosial dan prinsip konstitusional.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah Kota Serang dalam mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan terkait anak jalanan, agar lebih efektif dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya mendukung kebijakan yang lebih manusiawi dan adil bagi anak-anak yang terpinggirkan. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan sosial yang lebih inklusif dan berkeadilan.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun penelitian ini atau karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan Judul penulis, sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama Peneliti Tahun Terbit	Jenis Penelitiann	Hasil Penelitian
1.	Tinjauan Psikologis kehidupan anak jalanan Pandemi covid di kota batam Yuditia prameswari ,dkk (2023) Jurnal karya Ilmiah zona Psikologi , Mahasiswa fakultas kesehatan universitas Batam , Vol .5 Nomor (2) Tahun 2023 (Jurnal)	Dalam mengerjakan jurnal ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan menggunakan metode fenomenolgi Yang menggunakan pendekatan studi kasus di kota batam	Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat Faktor yang mempengaruhi kehadiran anak jalanan dan pengemis di kota batam terbagi menjadi 2 kategori yaitu faktor Ekonomi keluarga dan faktor pengangguran (Tidak memiliki keahlian untuk bekerja dan berdaya)
2	Peranan pemerintah dalam penanggulangan Gelandangan dan pengemis di kota Parepare perspektif siyasah Dusturiyah Tasyiriyah Muhamad yusuf Reski paldi	Dalam Menulis skripsi ini Penulis menggunakan jenis penelitian pendekatan Kualitatif	Peranan Pemerintah Kota Parepare dalam penanggulangan Gelandangan dan Pengemis dengan Peraturan Daerah No.

	Nur ,Universitas IAIN Parepare 2022 (skripsi)		7 Tahun 2019 Tentang Ketertiban umum Pada Pasal 15 merupakan peraturan yang mengatur tentang larangan gelandangan dan mengemis. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare dalam melaksanakan penanganan gelandangan dan pengemis hanya melakukan pengawasan, himbauan, dan penertiban. Dan Dinas Sosial Kota Parepare hanya focus pada penyuluhan, pencegahan, pendataan, dan sosialisasi sekaligus penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis
3	Upaya Penyuluhan dalam pembinaan Mental Anak jalanan dan pengemis di dinas sosial sosial Kota pekan baru Novi Dwi Ardana (2023) Mahasiswa UIN Suksa Riau (Skripsi)	Dalam mengerjakan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi	Pada Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Adapun terjadinya eksploitasi anak dikota pekn baru dikarenakan oleh beberapa Hal diantaranya seperti Faktor kemiskinan

			,melarikan diri dari orang tua, Rendahnya Kualitas pendidikan,Akibat dari proses perubahan produksi,dan Masalah budaya serta lemahnya pengawasan .
4	Implementasi perda kota serang no. 2 tahun 2010 Tentang pencegahan, pemberantasan dan Penanggulangan penyakit masyarakat (Studi kasus Gelandangan dan Pengemis di Kota Serang) Hamdan Nurkholis Mahasiswa Universitas Sultan ageng Tirtayasa tahun (2017) (skripsi)	Dalam mengerjakan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif	Pada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya SDM yang mengakibatkan menghambat dalam menuntaskan penyandangan kesejahteraan sosial yang mengakibatkan adanya anak jalanan dan gelandangan ini
5	Penanganan Anak Jalanan di Kota serang Provinsi Banten Titi Stiawati Dkk, Mahasiwa Program doctor Universitas Padjadjaran bandung 2021 Vol.10 No.2 DOI: http://dx.doi.org/10.31506/jap.v10i2.6792 (Jurnal)	Dalam menulis jurnal ini peneliti Menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif	penanganan anak jalanan sebelum terbitnya Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010, Tentang Pencegahan, Pemberantasan dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dilakukan penanganan secara parsial dan lebih dilakukan tidak termobilisasi dengan

			<p>baik oleh berbagai instansi yang terkait Rendahnya kualitas pendidikan anak jalanan di Kota Serang menjadi salah satu penyebab anak turun kejalan. Anak jalanan kebanyakan memiliki pendidikan rendah dan ada yang tidak sekolah serta putus sekolah. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor anak jalanan sulit bersaing dan masuk di dunia kerja. Rendahnya pendidikan menyebabkan keterampilan mereka minim di dunia pekerjaan. Desakan ekonomi dan kemiskinan menyebabkan anak jalanan mencari rezeki di jalanan. Pekerjaan mereka rata-rata seperti menjadi pengamen, mengemis. Tempat beraksi mereka seperti di lampu merah.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Pemikiran mengenai hak konstitusional anak jalanan di Kota Serang dapat dianalisis dari berbagai perspektif, yang mencakup teori konstitusional, teori anak, peraturan perundang-undangan, serta pandangan dalam Siyasa Dusturiyah.

Menurut Prof. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa hak konstitusional merupakan hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik secara eksplisit maupun implisit. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk anak-anak, sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan setara di hadapan negara. Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam hal ini, negara berkewajiban untuk melindungi anak-anak, termasuk anak jalanan, dengan memastikan pemenuhan hak-hak mereka di berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.⁷

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang sangat penting untuk masa depan sosial, budaya, ekonomi, dan politik negara. Anak juga merupakan subjek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Perlindungan terhadap

⁷ Jimly Ashiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 25.

anak jalanan yang terjebak dalam situasi buruk sangat penting karena mereka sering kali kehilangan akses terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Anak jalanan, yang hidup dalam kondisi yang memprihatinkan, harus mendapatkan perhatian khusus dari negara dan masyarakat untuk memastikan tumbuh kembang mereka terlindungi.

Dasar hukum untuk perlindungan anak, termasuk anak jalanan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menjadi landasan yang mengatur perlindungan terhadap anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta memastikan mereka mendapatkan hak atas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 2 Tahun 2010 di Kota Serang mengatur pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyakit masyarakat, yang salah satunya mencakup masalah anak jalanan sebagai bagian dari penyakit masyarakat yang harus ditangani dengan serius untuk menciptakan ketertiban sosial.

Siyasah Dusturiyah, sebagai perspektif politik negara dalam Islam, menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi dan memastikan kesejahteraan seluruh warganya, termasuk anak-anak, terutama mereka yang berada dalam situasi rentan seperti anak jalanan. Dalam kerangka ini, prinsip keadilan sosial menuntut negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti pendidikan,

kesehatan, dan perlindungan sosial yang layak. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan daerah harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan sosial dan memastikan kesejahteraan anak-anak, agar mereka dapat berkembang dengan baik dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Secara keseluruhan, analisis terhadap hak konstitusional anak jalanan di Kota Serang menunjukkan bahwa keberadaan peraturan dan kewajiban negara harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak anak, khususnya anak jalanan, agar mereka tidak terabaikan dan mendapatkan perlindungan yang layak.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Kualitatif . Penelitian Kualitatif merupakan struktur yang mencakup beberapa bagian penyelidikan yang membantu kita memahami dan menjelaskan fenomena sosial dengan sedikit gangguan terhadap keadaan Alami. Penelitian kualitatif menghasilkan analisis yang lebih deskriptif daripada produktif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam sudut pandang subjek penelitian. fokus penelitian kualitatif adalah mendeskripsikan fenomena dengan lengkap dan mendeskripsikan makna pengalaman subjek penelitian.

1. Jenis penelitian

Dalam melakukan penelitian ini Peneliti menggunakan metode Kualitatif Deskriptif. untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam melindungi hak konsitusional anak jalanan di Kota Serang. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi situasi yang ada, tetapi juga berusaha untuk menggali lebih dalam makna dan dampak dari kebijakan yang diterapkan, serta mengevaluasi efektivitasnya. Dalam hal ini, perspektif Siyasa Dusturiyah digunakan untuk memberikan analisis dari sudut pandang hukum Islam mengenai tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak, khususnya terkait anak jalanan.

2. Teknik Pengumpulan data

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang memungkinkan peneliti untuk mengamati langsung perilaku dan aktivitas anak jalanan di tempat umum di Kota Serang. peneliti terlibat secara langsung dalam lingkungan tempat anak jalanan beraktivitas, seperti di terminal, lampu merah dan jalan raya. Melalui teknik ini, peneliti dapat mencatat kegiatan sehari-hari anak jalanan, baik yang berkaitan

dengan cara mereka mencari nafkah maupun perilaku mereka dalam konteks ketertiban umum. Misalnya, peneliti bisa mengamati apakah mereka terlibat dalam pengemis atau tindakan lain yang dianggap melanggar norma sosial dan hukum yang diatur dalam PERDA

b. Wawancara

Wawancara dapat digunakan untuk menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, pengetahuan, dan pandangan responden. Wawancara ini akan menggali pengalaman, pandangan, dan pengetahuan mereka tentang kebijakan perlindungan anak, serta dampak kesehatan psikologis yang dirasakan oleh anak-anak tersebut.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumentasi atau pengumpulan data sekunder sangat penting untuk memahami konteks kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang ada. Teknik ini mengacu pada pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Seperti Laporan tahunan atau laporan evaluasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait. Studi kasus atau penelitian sebelumnya yang membahas perlindungan anak jalanan.

3. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kota Serang, teknik analisis yang digunakan lebih mengarah pada analisis kualitatif. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis tematik, di mana peneliti mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari wawancara dan catatan observasi, seperti dampak kebijakan terhadap anak jalanan dan pandangan masyarakat terhadap keberadaan mereka. Peneliti kemudian mengorganisir data dalam kategori tema yang relevan, seperti hak anak, stigma sosial, dan perlindungan anak jalanan.

4. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan yang relevan dengan topik penelitian. Untuk analisis ini, Observasi dilakukan dengan mengamati perilaku anak jalanan di berbagai lokasi di Kota Serang di lampu lalu lintas, Observasi

ini bertujuan untuk mencatat pola kehidupan anak jalanan serta dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan mereka terhadap ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan masyarakat sekitar. Penelitian ini juga mengamati interaksi anak jalanan dengan lingkungan sosial serta reaksi masyarakat terhadap keberadaan mereka di ruang publik. Dan Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat atau yang memiliki pengetahuan mengenai kebijakan terkait anak jalanan dan penerapan Perda Nomor 2 Tahun 2010. Wawancara ini melibatkan anak jalanan itu sendiri, petugas pemerintah yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut, serta masyarakat setempat. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman, persepsi, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan PERDA, terutama yang berkaitan dengan perlindungan hak anak jalanan, dan bagaimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

2) Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya, antara lain dokumen, laporan, dan literatur terkait. Dokumen perda Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 menjadi sumber utama untuk memahami dasar hukum kebijakan tersebut. Selain itu, laporan dari Pemerintah Kota Serang atau lembaga terkait juga

digunakan untuk mencatat perkembangan jumlah anak jalanan, kebijakan yang diterapkan, serta evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Literatur hukum seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, studi terdahulu yang relevan mengenai penyakit masyarakat dan kebijakan anak jalanan juga digunakan untuk memberikan gambaran lebih luas tentang penerapan kebijakan serupa di daerah lain.

1. Buku Panduan Penulisan Skripsi

Buku panduan yang mengarahkan penulisan skripsi, termasuk format dan struktur yang harus diikuti : Sumber Literatur Terkait: Buku , artikel jurnal , dan literatur lainnya yang mendukung.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah Uraian rangkain pembahasan dalam penulisan karya ilmiah in.supaya pembahasan ini bisa dimengerti dan terarah dengan baik,maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, Bab ini akan Membahas latar belakang masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, termasuk perumusan masalah yang menjadi Fokus utama, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat dan signifikansi dari penelitian ini bagi pengembangan bidang terkait. Selain itu, Pendahuluan juga akan mengulas penelitian terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis, Kerangka pemikiran yang digunakan

dalam penelitian ini, serta metode penelitian yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan penelitian. Terakhir, Pendahuluan akan menguraikan sistematika pembahasan yang akan diikuti dalam penulisan ini.

Bab II, Kajian Teori, Bab ini berisikan kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung studi penelitian ini, diantaranya adalah teori mengenai teori Hak konsitusional, teori anak, teori peraturan Perundang-undangan, dan teori mengenai Perspektif siyasah dusturiyah.

Bab III, Gambaran Umum lokasi , Bab ini Berisikan mengenai gambaran umum yang menjelaskan kondisi wilayah studi penelitian seperti Demografi kota serang, profil, kantor yang akan dituju untuk penelitian, dan titik dimana saja anak jalanan berada.

Bab IV, Hasil Penelitian, Bab ini berisikan Mengenai hasil dari penelitian hak konstitusional kelayakan hidup Anak Jalanan dikota serang dalam penerapan perda Nomor 2 tahun 2010 dalam perspektif Siyasah dusturiyah

Bab V, Kesimpulan dan Saran.